



PUTUSAN

Nomor 144 /PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MONIY ALTJE TULUNG, Tempat/ tanggal lahir, Tomohon/ 4 April 1972, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Sarongsong II, Lingkungan VII, Airmadidi Minut, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lady J. Tambajong, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor LBH Peradi Perjuangan beralamat di Jalan Manguni 19 No 157 Perkamil, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Nomor 466/SK/PN Mnd, tanggal 11 April 2023, sebagai Pembanding semula Pelawan;

L a w a n

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No 10 D-E Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Kota Manado, yang diwakili oleh Erik Dharma Putra selaku Kepala Cabang Manado atau Cluster Collection Head (CCH). Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Zainudin Alianto, S.H. dan kawan-kawan, Advokat/ Penasihat Hukum pada ZA & Partners, beralamat di Jalan Sarapung No. 25 B 2nd Floor Wenang Utara, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Register Nomor 100/SK/PN Mnd, tanggal 31 Januari 2023, sebagai Terbanding semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca berkas perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 67/Pdt.Bth/2023/PN Mnd tanggal 30 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Terlawan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Manado diucapkan pada tanggal 30 Maret 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 30 Maret 2023, terhadap putusan tersebut Pembanding melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 67/Pdt.Bth/2023/PN Mnd tanggal 11 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 April 2023. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 April 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 April 2023, oleh Terbanding melalui Kuasanya telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 26 April 2023 dan telah disampaikan pula secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 April 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 67/PDT.BTH/2023/PN.MND. tanggal 30 Maret 2023

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi.

1. Menolak Eksepsi Terlawan/terbanding.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Manado Berwenang Mengadili Perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah salah satu pemilik yang sah dari Mobil Wuling Almas Mini Bus, tahun 2021 warna putih, 1500 cc dengan No.Pol DB 1406 WA, No rangka: MK3BAAGA2MJ008885, Nomor Mesin: LJO*18M52620097* atas dasar harta bersama dalam perkawinan.
4. Menolak Permohonan Eksekusi dari PT. Adira Dinamika Multi Finance dan Menyatakan sita Eksekusi dan atau Eksekusi jaminan fidusia atas dasar permohonan Nomor: 10/Pdt.Eks.Fiducia/2022/PN Mnd tidak dapat dilaksanakan karena cacat formil dan tidak memiliki dasar hukum.
5. Menghukum Terlawan PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Terlawan pada pokoknya memohon sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Pelawan seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Perkara Nomor: 67/Pdt.Bth/2023/PN.MND;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Pelawan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 67/Pdt.Bth/2023/PN Mnd tanggal 30 Maret 2023, memori banding Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding Terbanding semula Terlawan, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa mengutip Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2010 tentang Permintaan Bantuan Eksekusi pada pokoknya memberikan petunjuk-petunjuk sebagai berikut:
 1. Dalam hal eksekusi suatu putusan Pengadilan Negeri yang semula menangani perkaranya dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah hukumnya dimana objek sengketa terletak, maka permintaan tersebut dituangkan dalam suatu Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang meminta bantuan dan selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuan dengan suatu Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Jurusita agar eksekusi tersebut dijalankan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya tersebut.
 2. Dalam hal eksekusi tersebut pada angka 1 di atas, diajukan perlawanan baik dari Pelawan Tersita dan pihak ketiga, maka perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR atau Pasal 206 ayat (6) RBg.
 3. Dalam hal Perlawanan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada angka 2 di atas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah Ketua Pengadilan Negeri yang diminta bantuannya.
- bahwa Pengadilan Negeri Manado adalah Pengadilan yang meminta bantuan pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Negeri Airmadidi (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-4, T-5) sehingga dengan demikian jelaslah bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang menangguhkan pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimintakan Pelawan adalah Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Pengadilan Negeri yang dimaksud SEMA tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum Pengadilan Tingkat Banding mengabulkan eksepsi Terlawan, karena Pengadilan Negeri Manado tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa alasan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 67/ Pdt.Bth/2023/PN Mnd tanggal 30 Maret 2023 dapat dipertahankan atau dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 30 Maret 2023 Nomor 67/Pdt.Bth/2023/PN Mnd tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah seperti yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 67/Pdt.Bth/2023/PN Mnd tanggal 30 Maret 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 yang terdiri dari Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lukman Bachmid, S.H., M.H. dan Andy Subiyantadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 144/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hendrik B. Roring, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Manado pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

ttd

Lukman Bachmid, S.H., M.H.

ttd

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hendrik B. Roring, S.H.

Biaya-biaya:

1. Pemberkasan	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000.00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H.